

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis, sifat dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang menganalisis tentang penerapan hukum dalam kenyataannya terhadap individu, kelompok, masyarakat, lembaga hukum dalam masyarakat dengan menitik beratkan pada perilaku individu atau masyarakat, organisasi atau lembaga hukum dalam kaitannya dengan penerapan atau berlakunya hukum.<sup>1</sup>

Sifat dari penelitian ini jika diperhatikan adalah penelitian deskriptif, dikarenakan pada penelitian ini akan dicoba mendeskripsikan/menggambarkan suatu objek penelitian yaitu perspektif dari masyarakat terkait membayar zakat fitrah dengan uang.

Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus, yakni dengan melakukan penelaahan terhadap suatu peristiwa atau perkara tertentu. Pendekatan ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana norma-norma hukum diterapkan dan dijalankan dalam praktik hukum yang bersangkutan.

#### **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini ditetapkan secara spesifik di Kampung Belimbing Raya, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong. Penentuan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa di wilayah tersebut terdapat variasi praktik pembayaran zakat fitrah yang cukup dinamis di Masjid Nurul Ihsan, sehingga memudahkan peneliti untuk menggali data yang representatif.

---

<sup>1</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Pertama (Fatia Hijriyanti, 2020).

### **C. Data Dan Sumber Data**

Terdapat dua jenis data dalam penelitian ini yaitu:

- a. Data primer merupakan data yang dikumpulkan secara langsung di lapangan dari objek yang menjadi fokus penelitian. Dalam penelitian ini, data primer yang diperlukan mencakup semua informasi terkait pendapat amil zakat di Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong mengenai efektivitas pembayaran zakat fitrah dengan uang. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik Purposive Sampling (sampel bertujuan). Teknik ini dipilih karena peneliti ingin menentukan sampel berdasarkan kriteria tertentu agar data yang diperoleh relevan dengan masalah penelitian, yaitu efektivitas zakat fitrah menggunakan uang.
- b. Data sekunder adalah data yang bersumber dari kepustakaan dan berfungsi sebagai pendukung data primer. Data ini meliputi berbagai dokumen yang memuat ketentuan hukum serta literatur yang relevan, seperti buku teks, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang membahas zakat fitrah dengan menggunakan uang dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Data sekunder ini akan membantu memperkuat analisis dan memberikan perspektif yang lebih luas mengenai topik yang dikaji.

### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan metode yang digunakan oleh penulis untuk memperoleh data penelitian. Adapun teknik yang diterapkan dalam penelitian ini meliputi:

Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan interaksi langsung dengan informan untuk menggali informasi yang mendalam.<sup>2</sup> Pertanyaan akan diajukan kepada amil zakat dan Masyarakat (muzaki) untuk mendapatkan data primer mengenai pandangan mereka terhadap efektivitas pembayaran zakat fitrah dengan uang. Teknik ini penting karena memungkinkan peneliti untuk memperoleh insight langsung dan memahami konteks dari jawaban yang diberikan.

#### **E. Analisis Data**

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik ini bertujuan untuk memaparkan dan menjelaskan data yang ditemukan dalam penelitian berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan amil zakat dan Masyarakat (muzaki). Analisis dilakukan tanpa memberikan justifikasi hukum, melainkan fokus pada penyajian data dalam bentuk narasi yang diambil dari kalimat-kalimat pernyataan yang disampaikan oleh informan.

---

<sup>2</sup> Jaya, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*.,. 153.